



PUTUSAN

Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik |
| 2. Tempat lahir | : Belawan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / / 12 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Rokan Asrama AD Koterem Lingk. VII Kel.
Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/76/VI2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL HUDRI NASUTION Als YUDI Als UDIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa (NIHIL)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Juliyanti Effendi yang beralamat di Jln. Veteran No. 11-E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disertai dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu di Jln. RS-III Lingk. XI Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu "ini ada can, di depan Dor semer (jalan veteran), kita nanti ketemu di tempat kita biasa mangkal". Selanjutnya, sekitar pukul 01.5 WIB, Terdakwa dan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu pergi berjalan kaki dari Jalan Bengkalis ke arah Dor Semer di Jln. Veteran No. 11-E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengikuti dari belakang. Setibanya di depan rumah Saksi Juliyanti Effendi, Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) "Ada kreta didalam rumah ini". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengambil meja yang berada di sebelah rumah Saksi Juliyanti Effendi lalu meletakkan meja tersebut di depan pintu rumah Saksi Juliyanti Effendi, kemudian Terdakwa mengambil papan yang juga berada di sebelah rumah Saksi Juliyanti Effendi sekaligus meletakkan papan tersebut di atas meja. Selanjutnya, Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) memotong pentilasi kawat nyamuk yang berada di atas pintu depan rumah Saksi Juliyanti Effendi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu melihat-lihat sekitar Jalan Veteran. Setelah kawat nyamuk terpotong, Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke Papan yang ada diatas meja lalu masuk melalui kawat nyamuk yang sudah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolong tersebut, sedangkan Terdakwa dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) berada di luar atau depan rumah Saksi Juliyanti Effendi sambil mengamati sekitar. Tidak berapa lama kemudian, Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu membuka pintu depan rumah Saksi Juliyanti Effendi Lalu Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa masuk ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A-14 warna hitam yang terletak di lantai. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sepeda Motor Merek Honda Vario dari dalam rumah dan meletakkannya di pinggir Jalan Veteran lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) menghentakkan Stang Yamaha R15 yang dalam terkunci Stang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan dimana Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu berada di sebelah kiri stang dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) berada di sebelah kanan Stang sehingga Stang sepeda motor Yamaha yang terkunci terbuka. Kemudian Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengeluarkan sepeda motor Yamaha tersebut dari dalam rumah dan meletakkannya di sebelah sepeda motor Honda Vario di pinggir jalan. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang lengket di Sepeda Motor lalu Terdakwa bersama Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu pergi menggunakan sepeda Motor Merek Honda Vario. Bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa mendorong Sepeda Motor Yamaha R15 yang dinaiki oleh Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) dengan kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa secara bergantian dari Jalan Umum Veteran menuju ke Jalan Serma Hanifia hingga di Simpang Pompa belok ke arah Jalan KL.Yos Sudarso dan pergi ke Jalan Umum Kampung Lalang. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan oleh Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) menjual 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A-14 warna hitam dengan total Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), dan sisanya sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu dan makanan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Juliyanti Efendi sehingga mengakibatkan Saksi Juliyanti Efendi mengalami kerugian sekitar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Juliyanti Effendi yang beralamat di Jln. Veteran No. 11-E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu di Jln. RS-III Lingk. XI Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu "ini ada can, di depan Dor semer (jalan veteran), kita nanti ketemu di tempat kita biasa mangkal". Selanjutnya, sekitar pukul 01.5 WIB, Terdakwa dan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu pergi berjalan kaki dari Jalan Bengkalis ke arah Dor Semer di Jln. Veteran No. 11-E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengikuti dari belakang. Setibanya di depan rumah Saksi Juliyanti Effendi, Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) "Ada kreta didalam rumah ini". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengambil meja yang berada di sebelah rumah Saksi Juliyanti Effendi lalu meletakkan meja tersebut di depan pintu rumah Saksi Juliyanti Effendi, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil papan yang juga berada di sebelah rumah Saksi Juliyantri Effendi sekaligus meletakkan papan tersebut di atas meja. Selanjutnya, Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) memotong pentilasi kawat nyamuk yang berada di atas pintu depan rumah Saksi Juliyantri Effendi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu melihat-lihat sekitar Jalan Veteran. Setelah kawat nyamuk terpotong, Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke Papan yang ada diatas meja lalu masuk melalui kawat nyamuk yang sudah bolong tersebut, sedangkan Terdakwa dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) berada di luar atau depan rumah Saksi Juliyantri Effendi sambil mengamati sekitar. Tidak berapa lama kemudian, Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu membuka pintu depan rumah Saksi Juliyantri Effendi lalu Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa masuk ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A-14 warna hitam yang terletak di lantai. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sepeda Motor Merek Honda Vario dari dalam rumah dan meletakkan di pinggir Jalan Veteran lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) menghentakkan Stang Yamaha R15 yang dalam terkunci Stang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan dimana Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu berada di sebelah kiri stang dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) berada di sebelah kanan Stang sehingga Stang sepeda motor Yamaha yang terkunci terbuka. Kemudian Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengeluarkan sepeda motor Yamaha tersebut dari dalam rumah dan meletakkan di sebelah sepeda motor Honda Vario di pinggir jalan. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang lengket di Sepeda Motor lalu Terdakwa bersama Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu pergi menggunakan sepeda Motor Merek Honda Vario. Bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa mendorong Sepeda Motor Yamaha R15 yang dinaiki oleh Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) dengan kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa secara bergantian dari Jalan Umum Veteran menuju ke Jalan Serma Hanifia hingga di Simpang Pompa belok ke arah Jalan KL.Yos Sudarso dan pergi ke Jalan Umum Kampung Lalang. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan oleh Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) menjual 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A-14 warna hitam dengan total Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), dan sisanya sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu dan makanan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Juliyanti Efendi sehingga mengakibatkan Saksi Juliyanti Efendi mengalami kerugian sekitar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliyanti Efendi (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam adalah milik saksi Ridho Afdal Marunduri;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ridho Afdal Marunduri adalah saksi Ibu kandung dari saksi Ridho Afdal Marunduri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dengan posisi diparkir dan keadaan sepeda motor tersebut terkunci stang serta lengket 1 (satu) buah kunci kontak yang bersebelahan parkir dengan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru dalam keadaan sepeda motor terkunci stang sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A-14 warna hitam dalam keadaan di charger terletak dilantai di dalam kamar tidur;

- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Ridho Afdal Marunduri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ridho Afdal Murunduri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru adalah milik Saksi Juliyanti Effendi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Juliyanti Effendi adalah saksi anak kandung dari Saksi Juliyanti Effendi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dengan posisi parkir dan keadaan sepeda motor tersebut terkunci stang serta lengket 1 (satu) buah kunci kontak yang bersebelahan parkir dengan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru dalam keadaan sepeda motor terkunci stang sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam dalam keadaan di charger terletak dilantai di dalam kamar tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar Pukul 13.15 Wib saksi diberitahu oleh saksi Juliyanti Effendi bahwa yang melakukan pencurian telah tertangkap, lalu saksi dan saksi Juliyanti Effendi ke Polsek Belawan, saat itu saksi melihat Wahyudi Ramadhan als Wahyu sedang diinterogasi oleh Polisi, lalu atas keterangannya Wahyudi Ramadhan als Wahyu mengaku bahwa dirinya bersama terdakwa dan Muklas Als Ondel mengambil 2 (dua) unit sepeda motor serta 1 (satu) unit handphone dari rumah kos-kosan yang berada di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, begitulah saksi mengetahui terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Yuliyanti Efendi dan Ridho Afdal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 06.15 Wib di Jalan Rokan Lingk. VII Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam;
- Bahwa adapun pemilik 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam adalah saksi korban yang bernama Juliyanti Effendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Wahyudi Ramadhan Als Wahyu (dalam berkas terpisah), dan Muhammad Muklas Als Ondel (dalam berkas terpisah);
- Bahwa posisi ke 2 (dua) Unit Sepeda motor milik saksi korban Ketika Terdakwa ambil sedang parkir yang bersebelahan dalam keadaan terkunci stang yang mana 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah lengket kunci kontaknya sedangkan 1

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru tidak ada kunci kontak di sepeda motornya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru diambil dari ruang tamu yang berada di dalam rumah serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam diambil dari dalam kamar tidur yang terletak di lantai yang sedang di carger yang berada dalam rumah;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan foya-foya untuk membeli shabu serta makanan dan minuman di Jalan Taman Makam Pahlawan di Lorong Pemancar Lingk. 29 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, sedangkan uang hasil penjualan 1 (Satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bagi-bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel;

- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam;
- Bahwa adapun pemilik 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam adalah saksi korban yang bernama Juliyanti Effendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Wahyudi Ramadhan Als Wahyu (dalam berkas terpisah), dan Muhammad Muklas Als Ondel (dalam berkas terpisah);
- Bahwa posisi ke 2 (dua) Unit Sepeda motor milik saksi korban Ketika Terdakwa ambil sedang parkir yang bersebelahan dalam keadaan terkunci stang yang mana 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah lengket kunci kontaknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru tidak ada kunci kontak di sepeda motornya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru diambil dari ruang tamu yang berada di dalam rumah serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam diambil dari dalam kamar tidur yang terletak di lantai yang sedang di carger yang berada dalam rumah;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan foya-foya untuk membeli shabu serta makanan dan minuman di Jalan Taman Makam Pahlawan di Lorong Pemancar Lingk. 29 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, sedangkan uang hasil penjualan 1 (Satu) buah handphone merk Samsnug Galaxy A-14 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bagi-bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel;

- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan oarang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur “ Mengambil “ mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi korban Yuliyanti Efendi dan saksi Ridho Afdal Murunduri yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru diambil dari ruang tamu yang berada di dalam rumah serta 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam diambil dari dalam kamar tidur yang terletak di lantai yang sedang di carger yang berada dalam rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Honda Yamaha R15 V4 warna biru dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsnung Galaxy A-14 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan foya-foya untuk membeli shabu serta makanan dan minuman di Jalan Taman Makam Pahlawan di Lorong Pemancar

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. 29 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, sedangkan uang hasil penjualan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A-14 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bagi-bagi kepada Wahyu Ramadhan Als Wahyu dan Muhammad Muklas Als Ondel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan oarng yang berhak " juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi korban Yuliyanti Efendi dan saksi Ridho Afdal Murunduri yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib di Jalan Veteran No. 11 E Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Saksi Wahyudi Rahmadhan Als Wahyu, dan Muhammad Muklas Als Ondel (Dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BK 4643 AEC merk Honda Vario 125 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor BK 4123 AKO merk Yamaha R15 V4 warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A-14 warna hitam tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Juliyanti Efendi maupun Saksi Ridho Afdal Marunduri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil pencuriannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Al Hudri Nasution Als Yudi Als Udik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, S.H., M.H., dan Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br. Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.